

---

**PENYELESAIAN SENGKETA PEMBAGIAN HARTA  
WARISAN OLEH KEPALA DESA SEBAGAI HAKIM  
PERDAMAIAN DESA**

*DISPUTE SETTLEMENT ON THE INHERITANCE SHARING BY  
HEAD OF VILLAGE AS A VILLAGE PEACE JUDGE*

**HENTIKA RUHMANA<sup>1</sup>, AD. BASNIWATI<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: [ruhmanahentika@gmail.com](mailto:ruhmanahentika@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: [adbasniwati@unram.ac.id](mailto:adbasniwati@unram.ac.id)

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penyelesaian sengketa warisan oleh kepala desa sebagai hakim perdamaian desa dan untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung penyelesaian sengketa warisan oleh kepala desa sebagai hakim perdamaian desa. Penelitian ini dilaksanakan dengan mengaplikasikan metode penelitian hukum empiris yang menggunakan Pendekatan Conceptual, Pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan Sosiologis dan Pendekatan Kasus. Hasil penelitian terungkap bahwa pelaksanaan sengketa dapat diselesaikan dengan cara penyelesaian non litigasi serta menggunakan sistem hukum Islam/hukum Fara'id mengedepankan cara kekeluargaan ataupun mediasi para pihak agar terciptanya musyawarah mufakat untuk mencapai kesepakatan.

**Kata kunci :** *Hakim Perdamaian; Kepala Desa; Penyelesaian Sengketa Waris*

**ABSTRACT**

*This study aims to determine the implementation of inheritance dispute resolution by the village head as a village peace judge and to find out the inhibiting and supporting factors of inheritance dispute resolution by the village head as a village peace judge. This research was applying empirical legal research methods using a Conceptual Approach, Statutory Approach, Sociological Approach, and Case Approach. The research results revealed that the disputes were resolved using non-litigation settlements and using the Islamic legal system (Fara'id). The inhibiting factor for resolving inheritance disputes was the reluctance of the parties to come to the village office. Moreover, the parties did not provide proof marks. In some cases, there were parties who did not respect the rights of others. The supporting factors for inheritance dispute resolution are the will of the parties to resolve their dispute, the truthfulness of the parties, and the mediator has good ethics.*

**Keywords:** *village head; justice of the peace; settlement of inheritance disputes.*

## 1. PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Dalam menjalankan kehidupan sehari-hari manusia tidak dapat hidup dengan sendiri tanpa adanya bantuan orang lain dengan kata lain manusia tidak bisa hidup tanpa bersosialisasi. Dengan adanya hubungan timbal balik, maka sering terjadi fenomena sosial berupa sengketa yang lahir akibat adanya suatu kepentingan yang berbeda dari setiap individu dengan individu maupun individu dengan kelompok.

Dengan adanya sengketa, maka hukum sangatlah diperlukan untuk menyelesaikan sengketa yang ada. Sengketa sosial yang terjadi saat ini terus berkembang dengan sangat pesat sehingga memicu timbulnya persaingan-persaingan dalam masyarakat termasuk masyarakat desa.

Tidak menutup kemungkinan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, masyarakat desa yang terkenal akan rasa kekeluargaannya yang tinggi mempunyai masalah dengan individu lainnya terkait akan kepentingan-kepentingan dalam bidang keperdataan seperti sengketa pembagian harta warisan.

Hukum warisan merupakan salah satu bagian dari hukum perdata yang belum terdapat kodifikasi. Menurut R. Santoso Pudjosubroto, bahwa yang dimaksud dengan hukum warisan adalah “hukum yang mengatur apakah dan bagaimanakah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang harta benda seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.”<sup>1</sup>

Sedangkan menurut A. Pitlo, ”hukum waris adalah kumpulan peraturan, yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.”<sup>2</sup> Oleh karena itu peran Kepala Desa sebagai hakim perdamain desa dalam proses penyelesaian sengketa pembagian harta warisan sangatlah penting. ”Kepala Desa sebagai hakim perdamain desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dimana dalam Pasal 26 Ayat (4) huruf k menyatakan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala desa berkewajiban menyelesaikan perselisihan masyarakat desa.”<sup>3</sup>

Meskipun tidak ada aturan yang dijadikan pedoman untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di desa, namun ketentuan mengenai tugas dan kewajiban kepala desa dalam menyelesaikan sengketa di desa seperti yang terdapat dalam Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, tentunya harus dapat dilaksanakan dengan baik dalam rangka mewujudkan suatu pemerintahan desa yang dapat memberikan ketentraman, keamanan, dan ketertiban dalam masyarakat desa,

<sup>1</sup>I Ketut Markeling, *Bahan Ajar Hukum Perdata (Pokok Bahasan : Hukum Waris)*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, (2016, 5-6

<sup>2</sup>*Ibid.*

<sup>3</sup>Budi Aspani, *Peranan Kepala Desa Dalam Penyelesaian Perselisihan Hukum Antar Warga Desa*, (Vol. 16, 2018), 53-59

artinya kepala desa harus mempunyai inisiatif atau cara sendiri dalam menyelesaikan dan mendamaikan para pihak yang bersengketa.<sup>4</sup>

Baragam hak dan kewajiban diberikan oleh peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Otonomi Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Kepala desa maupun kepala adat itu sendiri untuk mengelola desa dan mengatur warga desa. Mengenai kewenangan dan hak yang telah diberikan kepada desa tersebut tentunya harus dapat di manfaatkan secara baik dan tepat dalam fungsi mewujudkan suatu pemerintahan desa yang dapat memberikan ketentraman, keamanan, ketertiban dalam masyarakat desa. Kepala desa bukan hanya berperan sebagai pimpinan agama atau pemimpin adat, pengayom, pelindung dan yang dituangkan, lebih lanjut kedudukan kepala desa menurut Pasal 25 (2) *Inlandsch Reglement* adalah:

Jika ada perselisihan paham antara penduduk desa di lapangan hukum perdata, hukum keluarga, hukum waris, maka kepala desa dengan bantuan para ketua masyarakat mengadili perselisihan itu dengan cara mendamaikan.<sup>5</sup>

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa pembagian harta warisan oleh kepala desa sebagai hakim perdamaian desa studi di desa Wanasaba Kecamatan wanasaba Kabupaten Lombok Timur. Metode penulisan dalam penelitian ini adalah Metode Empiris adalah suatu metode penelitian huum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu Masyarakat.<sup>6</sup>

## II. PEMBAHASAN

### A. Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Warisan oleh Kepala Desa Sebagai Hakim Perdamain Desa di Desa Wanasaba Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur

Dalam menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari terjadi persaingan-persaingan di masyarakat termasuk masyakarat desa, sengketa terjadi karena adanya perbedaan kepentingan diantara individu yang satu dengan individu lainnya karena setiap individu akan berupaya semaksimal mungkin untuk mencapai tujuannya masing-masing. Tak jarang persoalan sengketa waris menimbulkan konflik dan memutus kekerabatan, maka seharusnya sengketa yang terjadi harus mampu diselesaikan oleh para pihak.

Oleh karena itu masyarakat sangat memerlukan wadah untuk menyelesaikan sengketa waris yang sedang dihadapi karena para pihak (ahli waris) yang merasa dirugikan tidak

<sup>4</sup> Nazri Ismail Dzikrullah, *Penyelesaian Sengketa Harta Warisan Oleh Kepala Desa Sebagai Hakim Perdamaian Desa (Studi Di Desa Kopang)*. ( Skripsi Hukum Universitas Mataram, 2019), 3-4.

<sup>5</sup>M. Naufal Ramli, Ma'aruf Hafiz,Rizki Ramdani, *Tinjaun Yuridis Terhadap Peranan Kepala Desa Dalam Penyelesaian Kasus Perdata*, (Vol. 1 No.1 Juli 2021), 2.

<sup>6</sup>Baiq Liza Wati dan Diangsa Wagian, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Air Minum Dalam Perjanjian Jual- Beli Air Bersih ( Studi di Perumnda Amerta Dayan Gunung KLU)*, (Jurnal Private Law, Voume 3, Issue 1, 2023), 268.

selamanya akan melakukan penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan atau litigasi, banyak masyarakat desa menyelesaikan sengketa melalui hakim perdamaian desa yakni kepala desa yang memang sudah ada sejak dulu.

Jika dalam hal pembagian harta warisan tidak ada kata mufakat setelah adanya mediasi dari kepala wilayah atau kepala dusun maka sengketa tersebut akan diselesaikan melalui hakim perdamaian desa yakni kepala desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Pasal 1 angka 6 menyatakan :

*Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.*<sup>7</sup>

Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Pasal 15 ayat 1 huruf b,c,k menyatakan bahwa :

- (b) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (c) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- (k) Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa.<sup>8</sup>

Dalam proses pelaksanaan sengketa warisan Di Desa Wanasaba Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur oleh kepala desa sebagai hakim perdamaian desa menggunakan sistem pembagian waris Islam yang sekaligus dijadikan sebagai hukum Adat karena mayoritas masyarakat desa Wanasaba yang beragama Islam, di samping itu juga hukum Islam di jadikan sebagai hukum Adat di desa Wanasaba yang masih di pegang erat sampai saat ini.

Berdasarkan hukum waris Islam berkaitan dengan bagian warisan laki-laki dua kali bagian perempuan adalah karena :<sup>9</sup>

1. Nafkah perempuan telah ada yang menanggung, yaitu anak laki-laki, ayah, saudara laki-laki, dan keluarganya laki-laki yang lain, yang wajib memberi nafkah kepadanya.
2. Perempuan tidak dituntut memberi nafkah kepada siapapun sedangkan laki-laki dituntut menanggung nafkah sanak keluarganya dan orang-orang lain yang menjadi kewajibannya.
3. Kewajiban mengeluarkan nafkah bagi laki-laki lebih banyak macamnya dan tugas kewajibannya berkenaan dengan materi lebih vital, sehingga kebutuhannya terhadap harta lebih besar dibandingkan dengan perempuan.
4. Laki-laki dituntut untuk memberi mahar kepada istrinya serta memberikan sandang, pangan, papan bagi istri, dan anak-anaknya.
5. Biaya sekolah anak, ongkos, pengobatan anak, istri, dan sebagainya menjadi tanggung jawab laki-laki (suami), tidak menjadi kewajiban perempuan.

<sup>7</sup>Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Desa*, PP Nomor 72, LN 2005 Nomor 158, 2005, Pasal 1 angka 6.

<sup>8</sup>Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Desa*, PP Nomor 72, LN 2005 Nomor 158, 2005, Pasal. 15 ayat (1) huruf b,c,k.

<sup>9</sup>Hj Suryati, *Hukum Waris Islam*, Andi (Anggota IKAPI), Yogyakarta, 2017.

Dalam proses penyelesaian sengketa warisan di Desa Wanasaba dilakukan dengan beberapa tahapan yakni :<sup>10</sup>

1. Para pihak yang bersengketa di panggil untuk datang ke kantor desa Wanasaba setelah adanya pengaduan para pihak atau kepala wilayah dusun masing-masing.
2. Parapihak dipertemukan untuk membahassengketa waris secara bersama-sama dengan cara musyawarah mufakat.
3. Setelah adanya kata sepakat diantara kedua belah pihak maka akan dibuatkan surat perdamaian dalam bentuk akta dibawah tangan karena akta yang dibuat oleh Kepala Desa tanpa adanya campur tangan dari pejabat yang berwenang dalam hal ini notaris.

Jika sengketa para pihak belum terselesaikan maka para pihak akan dipersilahkan menyelesaikan masalahnya di Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hal ini sesuai dengan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Bale Mediasi. Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Timur No. 37 Tahun 2019.

Bale Mediasi adalah lembaga yang menjalankan fungsi mediasi, pembinaan dan koordinasi dalam pelaksanaan mediasi di masyarakat sesuai dengan kearifan lokal.<sup>11</sup>

Tujuan pembentukan Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur berdasarkan Pasal 3 Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Timur No. 37 Tahun 2019 adalah :

- a. Pengakuan pemerintah sebagai wujud perlindungan, penghormatan dan pemberdayaan terhadap keberadaan lembaga adat dalam menjalankan fungsi mediasi.
- b. Mencegah dan meredam konflik-konflik atau sengketa di masyarakat secara lebih dini.
- c. Terselenggaranya penyelesaian sengketa di masyarakat melalui mediasi demi terciptanya suasana rukun, tertib dan harmonis.<sup>12</sup>

Bale mediasi juga diatur dalam Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Bale Mediasi. Pasal 1 ayat (5) menyatakan jika :

*Bale mediasi adalah lembaga yang menjalankan fungsi mediasi, pembinaan dan koordinasi dalam pelaksanaan mediasi di masyarakat sesuai dengan kearifan lokal*

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Bale Mediasi menyatakan jika :

Bale mediasi dalam melaksanakan mediasi harus berasaskan :

- a. Musyawarah mufakat.
- b. Kekeluargaan.
- c. Sederhana.
- d. Cepat dan biaya murah.
- e. Keadilan.
- f. Kemamfaatan, dan

<sup>10</sup> Hasil Wawancara dengan H. Misnun Ali, Kepala Desa Wanasaba, 30 November 2022, Kantor Desa Wanasaba.

<sup>11</sup> Indonesia, *Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Timur Nomor 37 Tahun 2019*, Pasal 1 ayat (5).

<sup>12</sup> Indonesia, *Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Timur Nomor 37 Tahun 2019*, Pasal 3 huruf a,b,c.

g. Kepastian hukum.

Berdasarkan Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 menyatakan jika:  
Bale mediasi bertugas untuk :

- a. Melakukan penguatan kapasitas lembaga yang menjalankan fungsi mediasi yang ada di masyarakat.
- b. Melakukan peningkatan kapasitas mediator.
- c. Melakukan koordinasi dengan lembaga yang menjalankan fungsi mediasi, dan
- d. Menyelesaikan sengketa melalui mediasi.

### **B. Faktor Penghambat dan Pendukung Penyelesaian Sengketa Warisan oleh Kepala Desa Sebagai Hakim Perdamaian Desa di Desa Wanasaba Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur**

Kepala desa bukan hanya bertanggung jawab atas rumah tangga yang ada di desa tetapi memiliki kewajiban dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi pada masyarakat desa termasuk sengketa warisan. Persoalan pembagian harta warisan dikalangan masyarakat desa merupakan hal yang sering terjadi termasuk di Desa Wanasaba Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur, tapi apapun bentuk sengketyanya harus diselesaikan dengan cara kekeluargaan yang merupakan keunggulan bagi masyarakat desa.

Pada dasarnya setiap sengketa warga desa tidak selamanya harus diselesaikan melalui jalur pengadilan (litigasi) yang mana sengketa yang ada di desa dapat diselesaikan melalui tingkat desa. Apalagi sengketa yang dihadapi masih ranah kekeluargaan maka sengketa tersebut bisa diselesaikan melalui kepala desa.

Kepala desa dalam mendamaikan sengketa yang ada pada masyarakat desa dalam hal ini harus berpedoman pada musyawarah untuk mencapai kata mufakat termasuk dalam penyelesaian sengketa waris. Kepala desa dalam usahanya memberikan pelayanan kepada masyarakat secara umum pasti memiliki kendala yang sering kali membuat sengketa tersebut lama untuk diselesaikan.

Dengan kata lain dalam proses penyelesaian sengketa warisan yang ada di desa Wanasaba Kecamatan Wanasaba kabupaten Lombok Timur, kepala desa sebagai hakim perdamaian desa pasti memiliki hambatan-hambatan maupun kemudahan-kemudahan dalam proses penyelesaian sengketa yang ada.

Beberapa faktor inilah yang menjadi faktor penghambat dan pendukung dalam penyelesaian sengketa warisan di desa Wanasaba kecamatan Wanasaba Kabupeten Lombok Timur.

Hal ini diutarakan oleh bapak H. Misnun Ali selaku Kepala Desa Wanasaba yang mengatakan bahwa :<sup>13</sup>

Faktor penghambat dalam proses penyelesaian sengketa waris yang ada di desa Wanasaba yakni:

<sup>13</sup> Hasil Wawancara dengan H. Misnun Ali, Kepala Desa Wanasaba, 30 November 2022, Kantor Desa Wanasaba.

1. Bahwa para pihak yang bersengketa enggan datang ke kantor desa untuk menyelesaikan sengketa warisan yang dihadapi dan para pihak yang bersengketa tidak mau mengalah dan merasa keputusan dari hasil musyawarah tidak berimbang sehingga sulit terjadinya kata sepakat diantara para pihak yang sedang bersengketa.
2. Masyarakat sering tidak membuat tanda pembuktian/tidak adanya barang bukti atau tidak membuat pembuktian.
3. Di dalam kasus tertentu ada pihak atau oknum yang kurang menghargai hak orang lain

Sedangkan faktor pendukung dalam proses penyelesaian sengketa waris yang ada di desa Wanasaba berdasarkan hasil wawancara dari Hj. Misnun Ali selaku kepala desa Wanasaba menyatakan jika :<sup>14</sup>

1. Bahwa para pihak memiliki kemauan untuk menyelesaikan sengketa waris yang sedang dihadapi.
2. Para pihak yang bersengketa memiliki sikap kejujuran.
3. Mediator dalam penyelesaian sengketa waris memiliki etika yang baik.

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Pelaksanaan penyelesaian sengketa warisan oleh kepala desa sebagai hakim perdamaian di Desa Wanasaba Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur sangatlah penting. Kepala Desa sebagai hakim perdamain desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dimana dalam Pasal 26 Ayat (4) huruf k menyatakan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala desa berkewajiban menyelesaikan perselisihan masyarakat desa. Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Pasal 15 ayat 1 huruf b,c,k menyatakan bahwa : (b) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, (c) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, (k) Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa. Pelaksanaan penyelesaian sengketa warisan oleh kepala desa sebagai hakim perdamaian desa di Desa Wanasaba Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur menggunakan sistem hukum Islam/ hukum Fara'id mengedepankan cara kekeluargaan ataupun mediasi para pihak agar terciptanya musyawarah mufakat untuk mencapai kesepakatan. Faktor penghambat dalam proses penyelesaian sengketa waris yang ada di Desa Wanasaba Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur yakni bahwa para pihak yang bersengketa enggan datang ke kantor desa untuk penyelesaian sengketa warisan yang dihadapi dan para pihak yang bersengketa tidak mau mengalah dan merasa keputusan dari hasil musyawarah tidak berimbang (tidak

<sup>14</sup>Hasil Wawancara dengan H. Misnun Ali, Kepala Desa Wanasaba, 30 November 2022, Kantor Desa Wanasaba.

adil) sehingga sulit terjadinya kata sepakat diantara para pihak yang sedang bersengketa, masyarakat sering tidak membuat tanda pembuktian/tidak adanya barang bukti dan di dalam kasus tertentu ada pihak atau oknum yang kurang menghargai hak orang lain. Sedangkan untuk faktor pendukung proses penyelesaian sengketa waris yang ada di Desa Wanasaba Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur yakni bahwa para pihak memiliki kemauan untuk menyelesaikan sengketa waris yang sedang dihadapi, para pihak yang bersengketa memiliki sikap kejujuran dan mediator dalam penyelesaian sengketa waris memiliki etika yang baik.

## **B. Saran**

1. Penyelesaian sengketa warisan di Desa Wanasaba dapat dikatakan efektif namun sosialisasi tentang pembagian harta warisan di Desa Wanasaba perlu dilakukan.
2. Kepada para pihak yang bersengketa agar tidak melalaikan surat bukti yang ada, memperkuat tali persaudaraan maupun hubungan yang baik dengan para pihak dan proses pembagian harta warisan akan lebih baik jika dilakukan secara tertulis dan diharapkan para pihak bisa menerima bagiannya masing-masing.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

Budi Aspani, *Peranan Kepala Desa Dalam Penyelesaian Perselisihan Hukum Antar Warga Desa*, Vol, 16, 2018.

Hj Suryati, 2017, *Hukum Waris Islam*, Andi (Anggota IKAPI), Yogyakarta.

### **B. Jurnal**

Baiq Liza Wati dan Diangsa Wagian, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Air Minum Dalam Perjanjian Jual- Beli Air Bersih ( Studi di Perumnda Amerta Dayan Gunung KLU)*, Jurnal Private Law, Voume 3, Issue 1, Februari 2023, hlm 268

I Ketut Markeling, 2016, *Bahan Ajar Hukum Perdata (Pokok Bahasan : Hukum Waris)*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar.

M. Naufal Ramli, Ma'aruf Hafiz, Rizki Ramdani, *Tinjaun Yuridis Terhadap Peranan Kepala Desa Dalam Penyelesaian Kasus Perdata*, Vol. 1 .1 Juli 2021.

Nazri Ismail Dzikrullah, 2019, *Penyelesaian Sengketa Harta Warisan Oleh Kepala Desa Sebagai Hakim Perdamain Desa (Studi Di Desa Kopang)*. Mataram.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Pemerintah Tentang Desa, PP No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa.

Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Timur No. 37 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Bale Mediasi.